

**ANALISIS PRINSIP MASLAHAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 39 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SALMAN HIKAM
NIM. 1218004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS PRINSIP MASLAHAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 39 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:
SALMAN HIKAM
NIM. 1218004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Hikam
NIM : 1218004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PRINSIP MASLAHAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 39 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG
JAMINAN PRODUK HALAL

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 April 2023



SALMAN HIKAM

NIM. 1218004

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I
Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Salman Hikam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : SALMAN HIKAM

NIM : 1218004

Judul Skripsi : Analisis Prinsip Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 April 2023

Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 19871224 201801 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen, Pekalongan, 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Salman Hikam
NIM : 1218004
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Telah diujikan pada Selasa, 20 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I

NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenal Fuad, M.H
NIP. 19770607 200604 1 003

Penguji II

Tarnidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1094

Pekalongan, 10 Juli 2023

Disahkan Oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es dengan garis bawah
ض	Dad	D	De dengan garis bawah
ط	Ta	T	Te dengan garis bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan garis bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk Vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	<i>Fathah</i>
ـِ	I	<i>Kasrah</i>
ـُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
اِ	Î	i dengan topi di atas
اُ	Û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakanhurufyang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah*

tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tarîqah</i>
2	الجامعة السالمية	<i>al-jâmî'ah al-islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>wahdat al-wujûd</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani,

tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب ألسناذ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تبتنا ألسجر	<i>tsabata al-ajru</i>
ألسركة ألسصرية	<i>al-harakah al-‘asriyyah</i>
أشهاد ألسعال طلا	<i>asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh</i>
مواال نبالك الصالح	<i>Maulânâ Malik al-Sâlih</i>
يؤثر لكم الما	<i>yu‘atstsirukum Allâh</i>
المظاهر ألسقلىفة	<i>al-mazâhir al-‘aqliyyah</i>

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadlal-Rahmân.

9. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

10. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulissyaikh *al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ibunda tercinta Ibu Sri Wahjuningsih dan Ayahanda tercinta Bapak Mokhammad Slamet Riyadi yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan dan motivasi, serta perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kakak dan adek penulis yang selalu memberikan support dan arahan kepada penulis. Terimakasih atas support dan doa yang diberikan.
3. Dosen Wali, Dr. KH. Mohammad Fateh, M.Ag yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing, Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Sahabat Fiqih Zeem, S.H. adalah partner yang selalu ada dalam suka maupun duka, mendukung, dan memberikan motivasi. Big thanks to you.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan HES, HMJ HES Periode 2019 dan 2020, PMII Ki Ageng Ganjur UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
8. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

"Kehidupan yang sebenarnya adalah hari ini. Jangan menyibukkan diri dengan mengenang masa lalu dan mencemaskan masa depan yang tidak kita ketahui."

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - ٢٨٦

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."

(QS. Al-Baqarah:286)

ABSTRAK

SALMAN HIKAM. 2023. ANALISIS PRINSIP MASLAHAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I

Lahirnya PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam penerapannya tentunya terdapat manfaat yang didapat, namun terdapat juga beberapa pasal yang masih mempunyai potensi mudharat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menuai kritik dari masyarakat dan bagaimana analisis prinsip masalahnya terhadap pasal-pasal yang menuai kritik tersebut.

Untuk menjawab masalah, metodologi yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan koseptual, yaitu dengan mengkaji pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menuai kritik dari masyarakat dan bagaimana prinsip masalahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penulis mengkaji pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, ternyata menuai kritik dari masyarakat, karena beberapa pasal yang ada di dalam PP tersebut dirasa masih terdapat unsur *madharat* yang ditimbulkan atas pasal-pasal tersebut. Adapun analisis prinsip *masalah* terhadap pasal-pasal yang menuai kritik tersebut, yaitu: Pertama, di dalam pasal 39, adanya penambahan bahwa Auditor Halal dibatasi hanya dapat terdaftar pada satu LPH. Hal ini menunjukkan adanya *masalah khassah*, yaitu Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja atau bisa dikatakan masih ada unsur madharatnya dikarenakan masih membatasi bagi profesi Auditor Halal pada instansi tertentu. Kedua, dalam pasal 81, terkait fasilitas pembiayaan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku UMK, kebijakan pemberian fasilitas sertifikasi gratis terhadap pelaku UMK, menjadikan BPJPH mempunyai peran yang terbatas dalam proses sertifikasi halal, dikarenakan proses sertifikasi halal diwajibkan melalui pendamping proses produk halal. Atas dasar ini, aspek kehalalan produk masih diragukan/dipertanyakan konsumen, karena dimungkinkan juga PPH adalah orang yang telah dikenal atau bahkan keluarga dari pelaku usaha. Kemudian, dalam pasal 150, terkait penjatuhan sanksi yang melanggar pasal 93 dan 94. Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Namun, hal ini tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang kuat bagi BPJPH untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas terhadap pelaku usaha. Maka hal ini berpotensi menimbulkan kemadharatan, yakni dimungkinkan akan terulang kembali penyelewengan atau pelanggaran bagi para pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang diharamkan. Selain itu, menjadikan konsumen juga tidak mengetahui apakah barang yang dikonsumsi tersebut halal atau haram, maka hal ini juga berpotensi menimbulkan kemadharatan.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Penyelenggaraan Produk Halal, Masalah.

ABSTRACT

SALMAN HIKAM. 2023. ANALYSIS OF PRINCIPLES MASLAHAH TO GOVERNMENT REGULATION (GR) NO. 39 OF 2021 REGARDING IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT ASSURANCE

Skripsi Advisor: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I

The issuance of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Field of Halal Product Guarantee is intended to provide legal certainty for the halalness of a product as evidenced by a halal certificate. In its application, of course, there are benefits to be gained, but there are also several articles that still have the potential for mudharat. This study aims to find out why government regulation no. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector has drawn criticism from the public and how the analysis of the maslahah principle is related to the articles that have drawn this criticism.

To answer the problem, the methodology used from this thesis is normative juridical legal research with a legal and coceptual approach, namely by reviewing the articles in PP No. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Field which has drawn criticism from the public and how the principle of the problem.

The results showed that after the author reviewed the articles in PP No. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector, it turned out to have drawn criticism from the public, because some of the articles in the PP were felt that there were still madharat elements arising from these articles. As for the analysis of the maslahah principle of the articles that have drawn criticism, namely: First, in article 39, there is an addition that Halal Auditors are limited to only being registered at one LPH. This shows that there is a maslahah Khassah, namely the Halal Auditor only provides special benefits for one LPH or it can be said that there is still an element of harm because it still limits the Halal Auditor profession to certain agencies. Second, in article 81, regarding the free halal certification financing facility for business actors, with the provision of this facility, of course, many benefits can be obtained. However, there is still a perceived disadvantage, namely that UMK actors write halal statements based on criteria made by BPJPH with validation only by PPH assistants, so this raises doubts. The harm that is possible to arise is the quality of the products produced through the halal certification process whose halal status can still be doubted. Then, in article 150, regarding the imposition of sanctions that violate articles 93 and 94. Business actors who produce non-halal products are required to include non-halal information on their products. However, this was not followed by the granting of strong authority for BPJPH to impose strict administrative sanctions on business actors. So this has the potential to cause harm, namely it is possible that fraud or violations will be repeated for business actors who produce products from prohibited materials. In addition, consumers also do not know whether the goods consumed are halal or unlawful, so this also has the potential to cause harm.

Keywords: Government Regulations, Implementation of Halal Products, Maslahah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Prinsip Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” ini dengan maksimal. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasana, M. S. I selaku Sekretaris Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Bapak Dr. KH. Momahammad Fateh, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Ibu dan ayah beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil kepada penulis;
7. Sahabat dan teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 11 April 2023

Salman Hikam
NIM. 1218004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	19
B. Klasifikasi <i>Maslahah</i>	23
C. Syarat-syarat <i>Maslahah</i>	30
D. Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	33
E. Tujuan <i>Maslahah</i> dalam Hukum Islam	35
F. Contoh-contoh <i>Maslahat</i>	36
BAB III TINJAUAN UMUM PP NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL ...	42
A. Sejarah Singkat Lahirnya PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	42
B. Tujuan dan Pertimbangan dalam Pembentukan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	44

C. Pokok-Pokok yang Diatur dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	48
D. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang Menuai Kritikan dari Masyarakat	68
BAB IV PP NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM TINJAUAN PRINSIP MASLAHAH	71
A. Analisis Penyebab Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerinah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang Banyak Menuai Kritikan dari Masyarakat.....	71
B. Analisis Prinsip Masalahah Terhadap Pasal-Pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang Menuai Banyak Kritikan dari Masyarakat	74
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jadi sudah sepatutnya pemerintah menjamin kehalalan terhadap semua produk kebutuhan penduduknya. Berbagai produk impor berbondong-bondong masuk ke Indonesia mulai dari makanan olahan, obat-obatan sampai kosmetik. Keberadaan pasar internasional yang semakin terbuka semestinya dibentengi pula dengan standarisasi produk halal di pasaran.¹

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketentraman umat Islam, maka produk yang dikonsumsi tersebut harus bersertifikasi halal sesuai syariat Islam, agar bisa dikonsumsi dengan baik.² Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, legalisasi produk halal terus mengalami perkembangan. Regulasi Jaminan Produk Halal ini adalah regulasi baru di Indonesia, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran

¹ Muhammad Anwar Fathoni dan Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (2020), hal. 428.

² Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 01 (2021), hal. 1.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.³ Pengaturan mengenai jaminan produk halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kemudian diamandemen dengan pasal 48 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal demikian tentu berdampak terhadap adanya perubahan peraturan pelaksana undang-undangnya. Pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden menetapkan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu pada dasarnya dilandasi oleh asas *kemaslahatan*, sama halnya dengan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juga dilandasi oleh *kemaslahatan*. Namun dalam pengamatan sementara, penulis menemukan beberapa pasal yang menurut penulis masih banyak menuai kritik atau sorotan dari masyarakat dan masih dipertimbangkan atau dimungkinkan menuai unsur *mudharat*.

Pertama, terkait auditor halal Dalam PP ini ditambahkan pengaturan mengenai pembentukan Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tugas, dan unsur-unsur Tim Akreditasi LPH. Berdasarkan pengamatan penulis, PP ini membatasi Auditor Halal sehingga hanya dapat terdaftar pada

³ Noer Yasin, "Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Masalahah 'Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam dan Teori Eksistensi Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law* 6, No. 2 (2022), hal. 3-4.

satu LPH (Pasal 39 ayat (2)). Padahal, Auditor Halal adalah profesi khusus dan semestinya tidak membatasi mereka hanya pada 1 LPH semata.

Kedua, terkait fasilitas sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Disebutkan dalam pasal 81 dan 86 bahwa pada intinya pelaku usaha mendapatkan fasilitas untuk sertifikasi halal namun mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Berdasarkan pengamatan sementara Penulis memandang bahwa kedua pasal tersebut memiliki tafsir yang bias, sehingga berpotensi penunggakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha selalu terbuka.

Ketiga, perihal label halal dan keterangan tidak halal. Kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan adalah penting (Pasal 93 dan 94). Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang kuat bagi BPJPH untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas terhadap pelaku usaha (Pasal 150). Sebaliknya, BPJPH hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Sementara, BPJPH tidak berwenang menjatuhkan sanksi penarikan barang maupun denda administratif atas pelanggaran Pasal 93.⁴

Berdasarkan beberapa pasal yang banyak menuai kritik atau sorotan dari masyarakat, maka penulis tertarik mengkaji PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam pasal 39 ayat (2), pasal (81 dan 86), dan pasal (93 dan 94) berdasarkan perspektif *masalah*, karena

⁴ <https://fraksi.pks.id/2021/06/03/catatan-kritis-terhadap-pp-no-39-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-bidang-jaminan-produk-halal/>

ketiga pasal tersebut mengindikasikan mempunyai unsur manfaat namun juga mempunyai potensi *madharat*, sehingga Penulis memilih judul “Analisis Prinsip Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menuai kritik dari masyarakat?
2. Bagaimana analisis prinsip masalah terhadap pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menuai kritikan dari masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui mengapa peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal banyak menuai kritik dari masyarakat
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis prinsip masalah terhadap pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menuai kritikan dari masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Berkontribusi dalam pengembangan wawasan bidang keilmuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal pada PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- 2) Berkontribusi dalam pengembangan wawasan bidang keilmuan mengenai penerapan prinsip *maslahah* dalam perumusan suatu hukum.
- 3) Dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian sejenis lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal pada PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan penerapan prinsip *maslahahnya*.
- 2) Masukan bagi para ahli dan praktisi hukum ekonomi syariah agar selalu memperhatikan prinsip Islam khususnya prinsip *maslahah* dalam pembuatan undang-undang atau peraturan lainnya.

D. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian penulis, sebagai berikut:

Penelitian berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia.” Penelitian ini dilakukan oleh Iyyana Khoirunnisa dalam bentuk tesis di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa Analisis masalah terhadap pembentukan LPPOM-MUI, termasuk dalam kategori *masalah mursalah* karena tidak memiliki dalil dari Al Qur’an maupun Hadis. Kemudian berdasarkan tingkatan kepentingan masalah terhadap pembentukan LPPOM-MUI termasuk dalam tingkatan masalah *daruriyah*. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian tersebut terletak pada kajian analisis prinsip *masalah* dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji tentang pembentukan lembaga jaminan produk halal. Sedangkan pada penelitian ini objek kajiannya yaitu PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁵

Penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Perspektif *Maslahah* (Studi Di Kecamatan Denpasar Utara)”.⁶

Penelitian ini berbentuk skripsi pada Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim

⁵ Iyyana Khoirunnisa, “Tinjauan Masalah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Tesis*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hal. vii.

⁶ Amrizzal Johar Nurrahman, “Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di Kecamatan Denpasar Utara)”, *Skripsi*, (Malang : UIN Malik Ibrahim Malang, 2022), hal. xv.

Malang, ditulis oleh Amrizzal Johar Nurrahman. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Hadirnya peraturan tersebut memberikan kepastian hukum adanya jaminan produk halal. Berdasarkan syarat *masalah*, peraturan tersebut beserta penerapannya di Kecamatan Denpasar Utara menunjukkan adanya kemanfaatan yang hakiki, diperuntukan untuk kepentingan umum, dan regulasi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian Penulis yaitu terletak pada regulasi yang digunakan pada penelitian dan menggunakan prinsip *masalah* sebagai dasar hukum dalam penelitian. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah pada penelitian terdahulu hanya fokus pada 1 pasal saja dan objek yang dikaji yaitu di Kecamatan Denpasar Utara, sedangkan pada penelitian Penulis objek yang dikaji adalah pasal-pasal yang menuai kritik dari masyarakat yang ada di dalam PP tersebut.

Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk., dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”.⁷ Penelitian ini menunjukkan pentingnya sertifikasi tersebut bagi produsen karena sangat bermanfaat terhadap kelangsungan produk. Sedangkan untuk konsumen sertifikasi tersebut sangat bermanfaat untuk

⁷ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, dkk., “ Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”, Jurnal Hukum vol. 15 No.1 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, UIN Antasari Banjarmasin, 2023, hal. 214-215.

memberikan perlindungan bagi konsumen dari segala bentuk bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan segala hal terkait kehalalan produk baik bahan ataupun cara pengolahan. Serfikasi halal juga menghilangkan keraguan terhadap produk yang akan dikonsumsi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian. Sedangkan yang membedakan yaitu terletak pada tujuan penelitian, pada penelitian terdahulu tujuannya untuk mengkaji pentingnya penerapan sertifikasi kehalalan dari segi produsen dan konsumen sedangkan pada penelitian Penulis fokus pada analisis prinsip *masalah* terhadap pasal-pasal yang ada di dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif *Maslahah Mursalah*,” berbentuk jurnal yang ditulis oleh Diah Puspita Sari, Ridwan Basalamah dan Siti Asiyah, dimana masalah yang dikaji adalah analisa manajemen jaminan halal dalam perspektif *masalah mursalah*. Hasil penelitian menyatakan bahwa, perspektif *masalah mursalah* dapat diwujudkan dalam manajemen sistem jaminan halal. Adapun wujud prinsip-prinsip *masalah* dalam sistem manajemen tersebut diterapkan melalui: pertama, setiap lembaga (BPJPH, LPH, dan MUI) memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga meminimalisir terjadinya saling lempar tanggung jawab. Kedua, adanya *chek and balance* antar tiap lembaga. Ketiga, produk yang mendapat label halal benar-benar terjamin kehalalannya.⁸Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian Penulis, yaitu analisis terkait

⁸Diah Puspita Sari, dkk, “Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif *Maslahah Mursalah*,” *Jurnal Reflektika* 17, No 1 (2022), hal. 120.

penyelenggaraan jaminan produk halal dengan perspektif *masalah*. Sedangkan yang menjadi pembeda terletak pada objek yang dikaji, pada penelitian tersebut objek yang dikaji adalah manajemen jaminan halal, sedangkan pada penelitian ini objek yang dikaji adalah PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kemudian penelitian yang dilakukan Noer Yasin dalam bentuk jurnal yang berjudul “Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif *Maslahah ‘Izz Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam* dan Teori Eksistensi Hukum Islam,” dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa pentingnya legislasi pada jaminan produk halal adalah untuk menjaga aspek agama dan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia, dimana bahan dasar penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah hukum Islam. Hal ini bertujuan agar undang-undang memiliki kekuatan berlaku, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian Penulis yaitu mengkaji terkait penyelenggaraan jaminan produk halal dalam perspektif *masalah*. Sedangkan yang menjadi pembeda terletak pada objek penelitian, penelitian tersebut mengkaji UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁹ Noer Yasin, “Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif *Maslahah ‘Izz Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam* dan Teori Eksistensi Hukum Islam,” *Jurnal Of Islamic Business Law* 6, No. 1 (2022), hal. 1.

E. Kerangka Teori

1. Teori Masalah dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Maslahah*

Secara bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.

Bisa juga dikatakan bahwa *al-mashlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Dijelaskan juga oleh pengarang kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*.¹⁰ Dari dua arti tersebut mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, maupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.¹¹ Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan, manfaat) dan menolak atau menghindarkan kemadharatan (kerusakan).

b. Masalah Menurut Para Ulama

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, diantaranya:

¹⁰ Rahmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih," (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hal. 117.

¹¹ Amrullah Hayatudin, "Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam," (Jakarta: Amzah, 2021), hal. 78-79.

Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Al Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al Ghazali, yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.¹³

c. Tujuan *Mashlahah* dalam Hukum Islam.

Hasbi ash-Shiddieqy menegaskan bahwa *maslahat* dapat digunakan sebagai dalil hukum kalau masalah itu *maslahah haqiqiyah* yang diakui dan dipandang *maslahat* oleh *ahlul halli wal aqdi* bahwa hukum-hukum yang dihasilkan itu betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan benar-benar menolak *kemadharatan* dari manusia. Jadi, *maslahat* itu harus bersifat umum dan dibenarkan oleh *syara'*.¹⁴

Semua ulama sependapat tentang adanya *kemaslahatan* dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah *maslahah* itu yang mendorong Allah menetapkan

¹² A. Halil Thahir, "Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah," (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2015), hal. 35.

¹³ Kuthbuddin Aibak, "Metodologi Pembaruan Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 188-189.

¹⁴ Abdul Manan, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," (Depok: Kencana, 2017), hal. 178-179.

hukum atau karena sebab lain? Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai *masalah* tersebut, namun perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apapun secara praktis dalam hukum.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena dorongan untuk mendatangkan *kemaslahatan*, tetapi semata-mata karena iradat dan qudrat Nya (kehendak Nya). Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas Hamba Nya adalah untuk mendatangkan *kemaslahatan*.

Terlepas dari perbedaan pendapat, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, perbuatan yang dipandang manusia mengandung kerusakan, maka biasanya terdapat hukum syara' dalam bentuk larangan.

2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya.¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.¹⁶

Terdapat beberapa pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, seperti: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; dan lain-lain.¹⁷

Inti atau tujuan secara umum dibuatnya peraturan ini adalah ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi

¹⁶ Lise Andini, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur," *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal. 24.

¹⁷ PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

masyarakat atas kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan regulasi atau kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, dimana kebijakan sertifikasi halal di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Adapun penelitian hukum yuridis-normatif pada penelitian ini, yaitu mengkaji mengapa pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal menuai kritik dari masyarakat dan bagaimana analisis prinsip *masalah* terhadap pasal-

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 25.

pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menuai kritikan dari masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, adapun pendekatan undang-undang yaitu berdasarkan beberapa pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menuai kritik dari masyarakat, Sedangkan pendekatan konseptual yaitu digunakan untuk memahami beberapa konsep yang terkait dengan penelitian ini, yaitu konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Yang mana dalam penelitian ini Penulis menganalisis bagaimana prinsip *maslahah* diwujudkan dalam pasal-pasal yang menuai kritik dari masyarakat tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data dan bahan pada penelitian ini penulis hanya membutuhkan data sekunder.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber penelitian diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait

¹⁹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: *SinarGrafika*, 2014), hal. 106-107.

dengan objek penelitian dan sebagai rujukan utama, yakni diperoleh dari PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (data pelengkap), yakni diperoleh dari hasil penelaah melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, literatur dalam internet, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka. Metode kepustakaan dilakukan untuk mendapat teori yang dapat menunjang pengolahan data, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis data, baik berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, literatur dalam internet, artikel, maupun penelitian yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data, yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁰

Melalui metode ini penulis mengkaji mengapa pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal banyak menuai kritik dari masyarakat dan bagaimana analisis prinsip masalah terhadap pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menuai kritikan dari masyarakat tersebut, sebagaimana telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori *Maslahah* dalam Hukum Islam: Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian *maslahah*, *maslahah* menurut para ulama, tujuan *maslahah* dalam hukum islam dan macam-macam *maslahah*.

BAB III Tinjauan Umum PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal: Bab ini memberikan pemaparan mengenai sejarah singkat lahirnya PP No. 39 Tahun 2021, tujuan dan pertimbangan dalam pembentukannya, serta pokok-

²⁰ Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 121.

pokok yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

BAB IV PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan Prinsip *Maslahah*: Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis mengapa PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menuai kritikan dari masyarakat dan bagaimana prinsip *maslahah* diwujudkan dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menuai kritikan dari masyarakat tersebut.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah, rekomendasi atau saran-saran terkait hasil penelitian, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menuai kritik dari masyarakat, karena beberapa pasal yang ada di dalam PP tersebut diduga justru membawa unsur madharat. Adanya kritik terhadap PP tersebut setidaknya karena dua hal, pertama regulasi JPH yang masih dalam tahap proses pemahaman secara utuh oleh masyarakat. Kedua, berdasarkan analisis penulis, pasal-pasal yang mendapat kritik tersebut jika dilihat dari substansi pasalnya dimungkinkan memang ada unsur mudharat yang bisa ditimbulkan dari pasal tersebut. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut banyak menuai kritikan dari masyarakat.
2. Analisis terhadap pasal-pasal yang menuai kritik dari masyarakat, yaitu:
 - a. Dalam pasal 39 yang mengatur terkait auditor halal. Dalam pasal ini menunjukkan adanya *masalah khassah*, yaitu kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja, pada pasal ini menunjukkan bahwa Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja. Namun, pasal ini

tidak memenuhi unsur mencegah kemudharatan, karena dengan adanya pasal ini justru menimbulkan mudharat bagi profesi Auditor Halal yang semestinya tidak membatasi pada satu instansi saja, seperti profesi pengacara, dokter, bidan, arsitek, psikolog dan lain-lain tidak mengenal pengaturan pembatasan hanya pada satu institusi pemberi kerja.

- b. Dalam pasal 81, terkait fasilitas pembiayaan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku UMK, namun dengan mempertimbangkan keuangan Negara. Kebijakan pemberian fasilitas sertifikasi gratis terhadap pelaku UMK, menjadikan BPJPH mempunyai peran yang terbatas dalam proses sertifikasi halal, dikarenakan proses sertifikasi halal diwajibkan melalui pendamping produk halal. Atas dasar ini, aspek kehalalan produk masih diragukan/dipertanyakan konsumen, karena dimungkinkan juga PPH adalah orang yang telah dikenal atau bahkan keluarga dari pelaku usaha. Sedangkan pendamping PPH menurut kriteria yang dimuat dalam Pasal 5 PMA No.20/2021 berasal dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan Islam, dan bukan merupakan dari anggota MUI/LPPOM MUI.
- c. Dalam pasal 150, terkait penjatuhan sanksi yang melanggar pasal 93 dan 94. Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Dengan adanya kewajiban untuk mencantumkan label tidak halal ini konsumen dapat terhindar dari adanya konsumsi terhadap produk-

produk non halal. Namun, hal ini tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang kuat bagi BPJPH untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas terhadap pelaku usaha. Sebaliknya, BPJPH hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Sementara, BPJPH tidak berwenang menjatuhkan sanksi penarikan barang maupun denda administratif atas pelanggaran Pasal 93. Maka hal ini berpotensi menimbulkan kemadharatan, yakni dimungkinkan akan terulang kembali penyelewengan atau pelanggaran bagi para pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang diharamkan. Selain itu, menjadikan konsumen juga tidak mengetahui apakah barang yang dikonsumsi tersebut halal atau haram, maka hal ini juga berpotensi menimbulkan kemadharatan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, selanjutnya penulis melalui skripsi ini menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

Pengawasan penyelenggaraan jaminan halal harus diterapkan dan diperhatikan untuk mengetahui perkembangan dalam penerapan jaminan produk halal dan mengetahui langkah yang diambil dalam penerapan jaminan produk halal kedepannya.

Selain mengetahui perkembangan bagaimana sistem jaminan halal dipraktikkan, pengawasan juga merupakan bagian untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Bila mana ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Maka, untuk memaksimalkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh agar penyelenggaraan jaminan produk halal benar-benar terimplemtnasi secarain klusif. Meskipun demikian, masih ada sedikit yang perlu dipertimbangkan untuk peningkatan penyelenggaraan JPH kedepan, antara lain:

1. Pembatasan jumlah registrasi Auditor Halal perlu dinaikkan untuk memberi kesempatan Auditor Halal menjalankan profesinya secara maksimal, tidak hanya pada 1 (satu) LPH saja.
2. Menambah jumlah LPH yang dapat beroperasi untuk memungkinkan akselerasi penyelenggaraan JPH. Hal ini penting mengingat jumlah Auditor Halal masih terbatas, apalagi Auditor Halal yang memiliki sertifikat kompetensi.
3. Pada Pasal 86 perlu ditambahkan ayat yang mengatur tata cara pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui Peraturan BPJPH. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil mengenai prosedur yang harus dilalui untuk bisa memenuhi persyaratan “pernyataan halal” tersebut.

4. Pada pasal 150 perlu dipertegasakan bagi para pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang diharamkan dan tidak mencantumkan mencantumkan keterangan atau label tidak halal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Mudhofir. (2011). *Masail Al-Fiqhiyah*. Yogyakarta: Teras.
- Abdurrahman, Jalaluddin. (1983). "*Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatiha fi at-Tasyri'*". Dar al-Kitab al-Jami'iy,
- Aibak, Kuthbuddin. (2008). *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hasyimiy, Muhamad Ma'shum Zainy. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah.
- Dahlan, Abd. Rahman dan Azizah Zahiruddin. (2023). *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam: Teori Al Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi*. Sumatra Barat: PT Insan Cendekia Mandiri Group.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi.(2009). *Al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Djalil, Faturrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Efendi, Satria. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Depok: Gema Insani.
- Hayatudin, Amrullah.(2021). *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Mesir : Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H.
- Koto, Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mairinda, Astuti.(2021). *Berkenalan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia.

- Mardani. (2013). "*Ushul Fiqh.*" Depok: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Siroj, Malthuf. (2013). *Paradigma Ushul Fiqh: Negoisasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. (2002). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- SA, Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana.
- Syafe'i, Rahmat. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras.
- Thahir,A. Halil. (2015). *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Wajdi, Farid dan Diana Susanti. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhri, Saifudin. (2011). *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri'ah)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Al Mubarak, Muhammad Adi Riswan dkk. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum* vol. 15 No.1 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, UIN Antasari Banjarmasin. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>.
- Charity, May Lim. (2017). “Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*).” *Jurnal Legislasi Indonesia*. (14) 1.99-108. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>. Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id>.
- Fathoni, Muhammad Anwar dan Tasya Hadi Syahputri. (2020). “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. (6) 3. 428-435. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Hendri Hermawan Adinugaraha dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *JIEI*, Vol 4. 2018. 64.
- Misran. (2016). “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”. *Jurnal Justisia; Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 1, No. 1. diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.
- Rahayuningsih, Eka dan M Lathoif Ghozali. (2021). “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. (7) 01. 135-145. Diakses dari <http://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Rusdi, Muhammad Ali. (2017). Maslahah Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id>.
- Sari, Diah Puspita dkk. (2022). “Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Maslahah Mursalah.” *Jurnal Reflektika*. (17) 1. Diakses dari <https://ejournal.idia.ac.id>.
- Yasin, Noer. (2022). “Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Maslahah ‘Izz Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam dan Teori Eksistensi Hukum Islam.” *Jurnal Of Islamic Business Law*. (6) 1. 1-19. Diakses dari <http://urj.uin-malang.ac.id>.
- Misran. (2016). “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”. *Jurnal Justisia; Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. (1) 1. Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

Andini, Lise. (2021). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur*. Skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id>.

Aushaf, Anggun Rafiqah. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-xviii/2020 Tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah, IAIN Salatiga. skripsi. diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>

Fitriani, Ela. (2021). *Tinjauan Masalah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, IAIN PONOROGO*. Skripsi. diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id>.

Khoirunnisa, Iyyana. (2018). *Tinjauan Masalah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id>.

Nurrahman, Amrizzal Johar. (2022). *Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di Kecamatan Denpasar Utara)*. Skripsi dari fakultas UIN Malik Ibrahim Malang. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

SUMBER LAIN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat DPR RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

<https://fraksi.pks.id/2021/06/03/catatan-kritis-terhadap-pp-no-39-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-bidang-jaminan-produk-halal/>

UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

7. Label . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
8. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
10. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
11. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.
12. Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang berada dalam kelembagaan untuk melakukan Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada BPJPH.
13. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
16. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.

17. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 4 -

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
19. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 3

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BP.JPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BAB III

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.

(2) Lokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
- (4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
 - a. penyembelihan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan
 - g. penyajian.

Bagian Kedua

Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

Pasal 7

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
- c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;

d. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Pasal 8

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. ruang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah.

Pasal 9

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Bagian Ketiga

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan

Pasal 10

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan Bahan;
- b. penimbangan Bahan;
- c. pencampuran Bahan;
- d. pencetakan Produk;
- e. pemasakan Produk; dan/atau
- f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.

Pasal 11

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keempat

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

Pasal 12

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penerimaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- a. penerimaan Bahan;
- b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
- c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.

Pasal 13

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kelima

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

Pasal 14

Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
- b. sarana pengemasan Produk.

Pasal 15

Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

- a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keenam

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

Pasal 16

Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib dipisahkan antara Produk Halal dan tidak halal pada:

- a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan
- b. alat transportasi untuk distribusi Produk.

Pasal 17

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketujuh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 11 -

Bagian Ketujuh

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

Pasal 18

Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penjualan Produk; dan
- b. proses penjualan Produk.

Pasal 19

Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Bagian Kedelapan

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

Pasal 20

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penyajian Produk; dan
- b. proses penyajian Produk.

Pasal 21

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kesembilan

**Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari
Hewan dan Nonhewan**

Pasal 22

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal.
- (2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal.

(4) Pendistribusian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL

Bagian Kesatu

Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 23

- (1) LPH dapat didirikan oleh:
 - a. pemerintah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pasal 24

- (1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi negeri; atau
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga.

(3) LPH . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah.
- (4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh rektor.
- (5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
 - a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; atau
 - b. anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Pasal 25

- (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.
- (2) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Pasal 26

- (1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian LPH harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. dokumen legalitas badan hukum;
 - b. data sumber daya manusia di bidang syariat Islam; dan
 - c. data dukung kompetensi sumber daya.
- (3) Persyaratan pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Kedua

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - b. membentuk Tim Akreditasi LPH.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPJPH dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.
- (4) Tim Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan operasional;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan;
 - c. melaksanakan Akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - d. memberikan masukan dan telaah terkait penyelenggaraan Akreditasi LPH kepada BPJPH.
- (5) Tim Akreditasi LPH dapat terdiri atas unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan Produk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi LPH diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penetapan pendirian LPH dilakukan melalui mekanisme akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Paragraf 2

Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 29

- (1) Permohonan Akreditasi LPH diajukan oleh pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal permohonan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus melalui sekretaris jenderal kementerian/sekretaris utama lembaga pemerintah nonkementerian/sekretaris daerah.
- (3) Permohonan Akreditasi LPH diajukan dengan melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Mekanisme Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) Persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diperiksa oleh Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak persyaratan dan dokumen pendukung diterima.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, Tim Akreditasi LPH menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Akreditasi LPH melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak persyaratan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
- (2) Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 belum memenuhi persyaratan, Tim Akreditasi LPH menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada pemohon.

(2) Pemohon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

- (2) Pemohon harus menyampaikan klarifikasi dan menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Paragraf 4

Penetapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan Akreditasi LPH, Tim Akreditasi LPH menyampaikan rekomendasi kepada BPJPH untuk mendapatkan penetapan Akreditasi LPH.
- (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi diterima.

Pasal 34

- (1) Penetapan Akreditasi LPH oleh BPJPH sebagai dasar penugasan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama LPH;
 - b. alamat LPH;
 - c. nomor registrasi LPH; dan
 - d. lingkup kegiatan LPH.

Paragraf 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Paragraf 5

Biaya Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 35

- (1) Biaya Akreditasi LPH dibebankan kepada LPH.
- (2) Penetapan besaran/nominal biaya Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 6

Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 36

- (1) BPJPH menerbitkan sertifikat Akreditasi LPH.
- (2) Sertifikat Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Bagian Ketiga

Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 37

- (1) Penetapan LPH memuat lingkup kegiatan LPH.
- (2) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi/validasi;
 - b. inspeksi Produk dan/atau PPH;
 - c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
 - d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan Produk.
- (3) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kualifikasi akreditasi.

(4) Mekanisme . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 21 -

- (4) Mekanisme penetapan lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Keempat
Perubahan Data Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 38

- (1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LPH kepada BPJPH, meliputi:
- jumlah dan nama Auditor Halal;
 - jumlah dan nama sumber daya manusia di bidang syariat Islam;
 - lingkup kegiatan;
 - nama LPH;
 - alamat kantor; dan/atau
 - kepemilikan dan/atau ketersediaan laboratorium.
- (2) Pelaporan perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung perubahan.
- (3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

- (5) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor registrasi dalam persetujuan pendirian LPH yang telah diterbitkan.

Bagian Kelima
Auditor Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
(2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH.

Paragraf 2
Pengangkatan Auditor Halal

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

(2) Auditor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi;
 - d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi; dan
 - e. surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH.

Paragraf 3

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal

Pasal 41

Untuk memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, Auditor Halal harus mengikuti:

- a. pelatihan Auditor Halal; dan/atau
- b. sertifikasi kompetensi Auditor Halal.

Pasal 42

- (1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH.
- (3) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal.

Pasal 43

- (1) Sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
- (2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Auditor Halal.

Pasal 44

Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi Auditor Halal diatur dalam Peraturan BPJPH.

Paragraf 4

Registrasi Auditor Halal

Pasal 45

- (1) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus diregistrasi oleh BPJPH.
- (2) LPH mengajukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH.
- (3) Pengajuan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan salinan keputusan pimpinan LPH mengenai pengangkatan Auditor Halal.

Pasal 46 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -**

Pasal 46

- (1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan dalam hal Auditor Halal diberhentikan oleh LPH.

Paragraf 5

Pemberhentian Auditor Halal

Pasal 47

Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;
- d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**BAB V
PELAKU USAHA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 48

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -**

- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

**Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha**

Pasal 49

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

**Bagian Ketiga
Penyelia Halal**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 50

Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 51

Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas:

- a. mengawasi PPH di perusahaan;
- b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. mengoordinasikan PPH; dan
- d. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.

Pasal 52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 27 -

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Penyelia Halal bertanggung jawab:

- a. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH;
- b. menerapkan sistem JPH;
- c. menyusun rencana PPH;
- d. menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
- e. mengusulkan penggantian Bahan;
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
- g. membuat laporan pengawasan PPH;
- h. melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
- i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal; dan
- j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

Pasal 53

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

Paragraf 2

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal

Pasal 54

- (1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH.
- (3) Peserta pelatihan Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Penyelia Halal.

Pasal 55

- (1) Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
- (2) Peserta kompetensi Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Penyelia Halal.

Pasal 56

Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi Penyelia Halal diatur dalam Peraturan BPJPH.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 29 -

Paragraf 3

Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha

Pasal 57

- (1) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada BPJPH dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Penyelia Halal;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dilegalisasi; dan
 - d. salinan keputusan penetapan Penyelia Halal yang dilegalisasi.
- (2) Penetapan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan Penyelia Halal.

Paragraf 4

Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 58

- (1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan.
- (2) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelia Halal dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.
- (3) Selain penyediaan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -

BAB VI

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 59

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. pengolahan Produk.

Pasal 60

Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Pasal 61

Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.

Pasal 62

- (1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 31 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bahan yang:
- a. berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;
 - b. dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan; dan/atau
 - c. tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.

Pasal 63

Dokumen pengolahan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.

Pasal 64

Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen:

- a. nama Produk;
- b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
- c. proses pengolahan Produk; dan
- d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

Pasal 65

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan sistem JPH.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 66

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan diterima BPJPH.

Bagian Ketiga

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 67

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal telah memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih LPH.
- (2) Penetapan LPH dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Akreditasi LPH;
 - b. ruang lingkup kegiatan LPH;
 - c. aksesibilitas LPH;
 - d. beban kerja LPH; dan/atau
 - e. kinerja LPH.
- (3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal penetapan LPH yang dilakukan oleh BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kendala, BPJPH menambah jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

(5) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -

- (5) Pelaksanaan penetapan LPH diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Keempat
Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 68

- (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan dokumen tambahan, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan kepada BPJPH.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPH dengan tembusan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPH menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 70 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 34 -

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Produk di lokasi usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring.

Pasal 71

Dalam hal hasil pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium.

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan pilihan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.

(3) LPH . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 35 -

- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 74

- (1) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) tidak dipenuhi:
 - a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan
 - b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (2) Laporan akhir dan pengembalian dokumen serta biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh LPH kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (3) BPJPH menetapkan LPH pengganti untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (4) Seluruh pembiayaan atas penggantian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada LPH sebelumnya.
- (5) Prosedur penyampaian laporan akhir, pengembalian dokumen, dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk serta mekanisme penggantian LPH diatur dalam Peraturan BPJPH.
- (6) LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.

Pasal 75

- (1) LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jenis Produk;
 - b. Produk dan Bahan yang digunakan;
 - c. PPH;
 - d. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
 - e. berita acara pemeriksaan; dan
 - f. rekomendasi.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 37 -

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.

Bagian Kelima
Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 76

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.
- (2) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI Pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (3) Hasil penetapan kehalalan Produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan ketidakhalalan Produk.

Pasal 77

- (1) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.
- (2) Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan alasan tertulis kepada BPJPH.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, BPJPH memberitahukan secara tertulis mengenai status permohonan penetapan kehalalan Produk kepada pemohon.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Bagian Keenam
Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 78

- (1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.
- (3) Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan Produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.

Bagian Ketujuh

Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 79

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

(3) Pernyataan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 1. kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 2. PPH.
 - b. adanya pendampingan PPH.
- (5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
- (6) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk.
- (7) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 80

- (1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

(2) Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 40 -

- (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pelaksanaan pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 81

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (2) Kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJPH.

**Bagian Kedelapan
Perpanjangan Sertifikat Halal**

Pasal 82

- (1) BPJPH menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.

Pasal 83 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 41 -**

Pasal 83

- (1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. salinan Sertifikat Halal; dan
 - b. surat pernyataan yang menerangkan Produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi Bahan dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dalam Produk, Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada BPJPH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen perubahan komposisi Bahan; dan
 - b. dokumen kehalalan atas Bahan yang diubah.
- (3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki dokumen kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal Produk kepada BPJPH.

**Bagian Kesembilan
Biaya Sertifikasi Halal**

Pasal 85

- (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Biaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien dan terjangkau.
- (3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH, dapat diatur dalam Keputusan Kepala Badan.
- (5) Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 86

Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- c. pembiayaan dari dana kemitraan;
- d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- e. dana bergulir; atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -

BAB VII

LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Bagian Kesatu Label Halal

Pasal 87

- (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- (2) Label Halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan Sertifikat Halal.

Pasal 88

BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 89

- (1) Label Halal paling sedikit memuat:
 - a. logo; dan
 - b. nomor sertifikat atau nomor registrasi.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar dan tulisan.

Pasal 90

Logo dalam Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan wujud keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh BPJPH.

Bagian Kedua Pencantuman Label Halal

Pasal 91

- (1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dicantumkan pada:
 - a. kemasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 44 -

- a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.
- (2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
 - b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
 - c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.
- (4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

**Bagian Ketiga
Keterangan Tidak Halal**

Pasal 92

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 93 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 45 -

Pasal 93

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.

Pasal 94

Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. kehalalan Produk;
 - d. pencantuman Label Halal;
 - e. pencantuman keterangan tidak halal;
 - f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

(3) Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (3) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan JPH.
- (5) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 96

- (1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengikutsertakan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH.

Pasal 97

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Pasal 98

- (1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.
- (3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal

Pasal 99

- (1) Pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) BPJPH . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (2) BPJPH dalam melaksanakan pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelatihan Pengawas JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH.
- (4) Koordinasi BPJPH dengan kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. sistem dan tata cara pelatihan; dan
 - b. penyediaan tenaga pengajar pelatihan Pengawas JPH.
- (5) Penyelenggaraan pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJPH.

Pasal 100

- (1) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. wawasan mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - b. pengetahuan mengenai sasaran pengawasan JPH.

Pasal 101 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Pasal 101

- (1) Peserta pelatihan Pengawas JPH yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota belum memiliki Pengawas JPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, BPJPH, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penugasan.

Bagian Ketiga

Jenis dan Tahapan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 103

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

- (3) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH.
- (4) Pengawasan JPH sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN
JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 104

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJPH bekerja sama dengan:
 - a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - b. LPH; dan
 - c. MUI.
- (2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. kesehatan;
 - d. pertanian;
 - e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. dalam negeri;
 - g. luar negeri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- g. luar negeri; dan
 - h. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.
- (3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
- a. pengawasan obat dan makanan;
 - b. standardisasi dan penilaian kesesuaian;
 - c. akreditasi; dan
 - d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Bagian Kedua

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Kementerian Terkait

Pasal 105

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dengan ruang lingkup:
- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
 - b. fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri menengah;
 - c. pembentukan kawasan industri halal; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 106

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dengan ruang lingkup:
 - a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
 - b. pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
 - c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
 - d. perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri bagi Produk Halal;
 - e. penarikan barang dari peredaran; dan
 - f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 107

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dengan ruang lingkup:
 - a. pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 108

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d dengan ruang lingkup:
- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - c. penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
 - d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
 - e. fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
 - g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 109

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. fasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 110

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf f dengan ruang lingkup:

a. sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pengawasan JPH;
 - d. pengembangan JPH; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 111

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf g dengan ruang lingkup:
- a. fasilitasi kerja sama internasional;
 - b. promosi Produk Halal di luar negeri;
 - c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 112 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 112

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf h dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
dengan Lembaga Terkait

Pasal 113

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a dengan ruang lingkup:
 - a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong melalui sistem yang terintegrasi dengan pendaftaran produk;
 - b. pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;
 - d. penarikan barang dari peredaran pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
 - e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan
 - f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 114

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b dengan ruang lingkup:
- a. penyusunan standar dan skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. tugas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 115

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf c dengan ruang lingkup:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 116

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf d dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Bagian Keempat

**Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga
Pemeriksa Halal**

Pasal 117

- (1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan BPJPH.

Bagian Kelima

**Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
dengan Majelis Ulama Indonesia**

Pasal 118

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan Produk.

(3) Keputusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- (3) Keputusan penetapan kehalalan Produk tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi Bahan dan proses produksi.

Bagian Keenam

Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal

Pasal 119

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembangan JPH;
 - b. Penilaian Kesesuaian; dan/atau
 - c. pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antar negara.
- (5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

Pasal 120

- (1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana JPH.
- (2) BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan kerja sama internasional dalam pengembangan JPH dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di negara setempat.

Pasal 121

- (1) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. saling pengakuan; dan
 - b. saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
- (2) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
- (3) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat.

Pasal 122

- (1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.

(2) Kerja sama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- (2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Pasal 123

- (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik.
- (2) Perjanjian saling keberterimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga halal luar negeri.
- (3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.
- (4) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional.
- (5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pasal 124 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Pasal 124

- (1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh Tim Akreditasi LPH.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.

BAB X

**SERTIFIKASI PRODUK DAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL
LUAR NEGERI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 125

Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal.

**Bagian Kedua
Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri**

Pasal 126

Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan oleh importir atau perwakilan resminya.

Bagian Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 64 -

Bagian Ketiga
Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 127

- (1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga halal luar negeri negara setempat, sertifikasi halal Produk dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama internasional di bidang JPH diatur dalam Peraturan BPJPH.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 128

Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diajukan permohonannya oleh masing-masing importir dan/atau perwakilan resmi kepada BPJPH secara tertulis dengan melampirkan:

- a. data pemohon;
- b. salinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- b. salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
- c. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
- d. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 129

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak.

Pasal 130

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 setelah dokumen dinyatakan lengkap.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari, permohonan ditolak.

Paragraf 4

Biaya Registrasi Sertifikasi Luar Negeri

Pasal 131

- (1) Biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri dibebankan kepada pemohon.
- (2) Besaran tarif biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerbitan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 132

- (1) BPJPH melakukan registrasi Sertifikat Halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikat Halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal Produk.
- (3) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diterbitkan sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan Sertifikat Halal luar negeri.
- (4) Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:

a. kemasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 133

- (1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. lembaga penerbit nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - b. nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - c. data pemohon;
 - d. nama Produk yang diregistrasi;
 - e. masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri;
 - f. tanda tangan Kepala Badan; dan
 - g. kode identitas unik.
- (2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 134

- (1) Masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri.
- (2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri berakhir.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

BAB XI

PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI JENIS PRODUK

Pasal 135

- (1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. produk kimiawi;
 - f. produk biologi;
 - g. produk rekayasa genetik; dan
 - h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
 - a. penyembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan/atau
 - g. penyajian.

Pasal 136

- (1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.

(2) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 137

Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Pasal 138

- (1) Barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.
- (2) Penetapan jenis barang guna yang wajib bersertifikat halal diatur dalam keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 139

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas:
 - a. Produk makanan dan minuman;
 - b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk Produk makanan dan minuman; dan
 - c. hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
- (3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.
- (4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; dan
 - c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 140

Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Pasal 141

- (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) meliputi:
 - a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;

c. obat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

- c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034;
- d. kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- f. barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
- i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan
- j. Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penahapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

- (2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.
- (3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 142

- (1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal Bahan sampai ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.
- (3) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi cara pembuatan yang halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 143 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Pasal 143

Selama masa pelaksanaan penahanan bagi jenis Produk yang wajib bersertifikat halal:

- a. BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk yang wajib bersertifikat halal; dan
- b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 144

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam PPH;
 - c. publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan;
 - d. pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
 - e. pengawasan Produk Halal yang beredar.
- (3) Pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH.

Pasal 145 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Pasal 145

- (1) Pelaporan kepada BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 146

BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pasal 147

- (1) BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat;
 - c. kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi /kabupaten/kota;
 - d. lembaga pendidikan; atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.

BAB XIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

**BAB XIII
LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Pasal 148

- (1) Sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.
- (2) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara manual.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 149

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - d. penarikan barang dari peredaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pembekuan operasional.

(4) Pengenaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.
- (6) Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bagian Kedua

Jenis Sanksi dan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 150

- (1) BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 134 ayat (2).

(4) Sanksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 87 ayat (1).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat (1).

Pasal 151

BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) terhadap LPH yang melanggar Pasal 74.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 152

- (1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 berasal dari:
 - a. laporan; dan/atau
 - b. temuan.
- (2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Paragraf 2

Laporan

Pasal 153

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.
- (3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, surat elektronik, dan kedudukan;
 - b. nama, alamat, dan konten isi yang diadukan;
 - c. kewajiban yang dilanggar;
 - d. waktu pelanggaran;
 - e. kronologi peristiwa yang diadukan; dan
 - f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Paragraf 3

Temuan

Pasal 155

- (1) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.

Paragraf 4

Kajian Terhadap Laporan dan/atau Temuan

Pasal 156

- (1) BPJPH melakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan dan/atau temuan disampaikan.

Pasal 157

- (1) Dalam melakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif, BPJPH dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor melengkapi kekurangan laporan dan/atau temuan atau bukti awal yang diajukan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

- (2) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat meminta informasi pihak lain sepanjang terkait dengan laporan dan/atau temuan.

Pasal 158

- (1) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH menghentikan proses pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH melakukan investigasi.

Paragraf 5

Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan

Pasal 159

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadinya pelanggaran administratif.
- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak kajian awal selesai dilakukan.

Pasal 160 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Pasal 160

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik terlapor.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, terlapor dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 161

- (1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dalam bentuk tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan dalam bentuk pembayaran dalam sejumlah uang ke kas negara.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan.
- (2) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

Pasal 163

Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat

Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 164

- (1) Pelaku Usaha atau LPH yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan.
- (2) Keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - c. penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha.
- (3) Keberatan yang diajukan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan/atau
 - b. pembekuan operasional.

Pasal 165

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam bentuk permohonan keberatan yang paling sedikit memuat:

a. identitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- a. identitas pemohon;
 - b. alasan keberatan; dan
 - c. keputusan yang dimohonkan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. identitas Pelaku Usaha atau LPH;
 - b. keputusan Kepala Badan terkait sanksi administratif; dan
 - c. bukti lain yang mendukung kebenaran alasan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak sanksi administratif ditetapkan.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Terhadap Pengajuan Keberatan Penjatuhan Sanksi
Administratif

Pasal 166

Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak keberatan diterima.

Pasal 167

- (1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diterima, Kepala Badan mengubah atau membatalkan keputusan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ditolak, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 168 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Pasal 168

Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), pemohon dapat mengajukan upaya banding administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 169

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar negeri dan lembaga akreditasi di negara lain yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir;
- b. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku Sertifikat Halal luar negeri berakhir;
- c. Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Sertifikat Halal berakhir;
- d. bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

e. Auditor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

- e. Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kualifikasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- f. Sertifikat Auditor Halal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal;
- g. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- h. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- i. dalam hal layanan berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan oleh BPJPH, layanan dilakukan secara manual paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
- j. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan akreditasi masing-masing cabang wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB XVI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 170

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 171

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 172

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 87 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai:

a. penyelenggaraan JPH oleh BPJPH;

b. pemisahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;
- c. tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal;
- d. hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal;
- e. tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH;
- f. kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;
- g. pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal;
- h. pengawasan JPH oleh BPJPH;
- i. kerja sama dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI;
- j. sertifikasi Produk dan registrasi Sertifikat Halal bagi Produk luar negeri; dan
- k. jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Produk tidak halal” adalah produk yang menggunakan atau mengandung bahan berasal dari dan/atau mengandung babi, alkohol yang berasal dari pengolahan khamar, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan tidak halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan” antara lain alat sampling, alat uji di laboratorium internal pelaku usaha, dan alat pencucian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain memuat ketersediaan Auditor Halal, laboratorium, dan/atau fungsi LPH lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “ulama” adalah ahli agama tentang syariat kehalalan Produk yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan" meliputi sarjana pangan, teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi.

Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang biokimia" adalah ahli di bidang ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Yang dimaksud dengan "tata boga" adalah suatu disiplin ilmu terkait dengan seni dalam menyiapkan, memasak, dan menghidangkan makanan siap saji. Kualifikasi ilmu ini dapat diperoleh melalui jenjang strata 1 (satu) lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “sistem JPH” adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan BPJPH tentang Pendampingan PPH bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi antara lain pelatihan pendamping, mekanisme pendampingan, serta pendataan dan registrasi pendamping.

Pasal 81

Ayat (1)

Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya didasarkan pada kriteria dan prioritas yang diatur dalam Peraturan Badan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Ayat (4)

BPJPH merupakan badan layanan umum, maka dalam menetapkan tarif layanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan biaya sertifikasi halal untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH berdasarkan dinamika perkembangan JPH dan kompleksitas pemeriksaan dan/atau pengujian.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat mendelegasikan penetapan komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH kepada BPJPH.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain tanggung jawab sosial perusahaan atau badan usaha, saluran zakat, infaq, dan sedekah, atau skema-skema filantropi.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain LPH, akuntan publik, lembaga survei, atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 97 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -**

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 16 -

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" atau *harmonized system codes* adalah bahasa numerik secara klasifikasi Produk atau bahan Produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 129 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makanan" mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “minuman” mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat” mencakup obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa penyembelihan” contohnya rumah potong hewan atau rumah potong unggas, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6651

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Salman Hikam
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Juni 2000
Alamat : Gg. Majegan 2, Kelurahan Pekuncen RT
005/RW004, Kec. Wiradesa, Kab.
Pekalongan kode Pos 51152
Email : salmanhikam2215@gmail.com
Nama Ayah : Mokhammad Slamet Riyadi
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Sri Wahjuningsih
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 01 Pekuncen (2006-2012)
2. SMP : SMP N 01 Tirto (2012-2015)
3. SMK : SMK Darul Amanah Sukorejo, Kendal (2015-2018)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ HES IAIN Pekalongan (2019-2020)
 - Wakil Ketua dan Koordinator Devisi Litbang
2. PMII Ki Ageng Ganjur Pekalongan (2019-2020)
 - Anggota Devisi Keagamaan



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALMAN HIKAM
NIM. : 1218004
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : salmanhikam2215@gmail.com
No. Hp : 0858 7091 3185

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS PRINSIP MASLAHAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 39 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2023

99B4BAKX536668838

SALMAN HIKAM
NIM. 1218004